



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
NOMOR 23 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 699 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum atas nama Nila Vania Utami Dewi, yang menjabat sebagai anggota merangkap operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan tentang Perubahan Atas Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2026 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima

- atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 699 Tahun 2026 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Mengubah/mengganti Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas nama **NILA VANIA UTAMI DEWI** menjadi **MU'IZZ HIDAYAT** sebagaimana tercantum dalam Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026.
- KEDUA : Perubahan Susunan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Substansi materi dan diktum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Nomor 6 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasuruan Tahun 2026 dinyatakan tetap berlaku dan tidak berubah.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 21 Juli 2026
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,



AINUL YAQIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN NOMOR 23 TAHUN
2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN NOMOR 6 TAHUN 2026 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2026

PERUBAHAN SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PASURUAN TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
1.	AINUL YAQIN	Ketua KPU Kabupaten Pasuruan	Ketua Pengarah
2.	ERIEK ZAINURI	Anggota KPU Kabupaten Pasuruan (Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan)	Wakil Ketua Pengarah
3.	FATIMATUZ ZAHRO	Anggota KPU Kabupaten Pasuruan	Anggota Pengarah
4.	MUHAMMAD DERAJAD	Anggota KPU Kabupaten Pasuruan	Anggota Pengarah
5.	MOCHAMAD ROIS	Anggota KPU Kabupaten Pasuruan	Anggota Pengarah
6.	SHERLA RUSDIANTO	Sekretaris KPU Kabupaten Pasuruan	Penanggung Jawab
7.	ANIK FARIDA	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Ketua
8.	BARDA SURAIDAH	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
9.	FENI YUDI ARIYANTO	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
10.	NURHAYATI MADJODJO	Kepala Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
11.	YETTY SULISTYOWATI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
12.	DWI WIDOYOKO	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
14.	MUHAMMAD HASAN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
15.	ACHMAD SYAIFULLAH	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
16.	ADI SURYA WIRYAWAN	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
17.	DIAJENG SUKMA AYU FITRI	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
18.	VINDI EKA SAFITRI	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
19.	AGUNG MULYONO	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
20.	MOH. HAMIDATUL KHOIR	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
21.	SHINTA DWI ADINDA	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
22.	NOVIANTO INDRA KUSUMA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
23.	DAVID WIJAYA MAHENDRA	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
24.	AGUNG ADE PRAKOSO HARYANTO	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
25.	NURUL FATIMAH	Staf Sub Bagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
26.	NAFIS ZAMANI ALFIANSYAH	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
27.	MU'IZZ HIDAYAT	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
28.	MUHAMMAD ASSEGAF PURNOMO AJI	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN,



AINUL YAQIN